

**SHARIA CROWDFUNDING LAYANAN URUN DANA SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**RAHMAT KURNIA JAYA
NPM: 1721030351**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**SHARIA CROWDFUNDING LAYANAN URUN DANA SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

**Rahmat Kurnia Jaya
NPM: 1721030351**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan layanan *financial technology* menyebabkan inovasi-inovasi baru muncul. Salah satunya adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah layanan urun dana menggunakan media online. Namun, konsep *crowdfunding* yang masih menerapkan sistem konvensional menyebabkan beberapa kalangan, terkhusus masyarakat muslim merasa enggan untuk ikut serta, munculnya perasaan takut jika dalam kegiatan transaksi layanan urun dana atau *crowdfunding* masih terdapat unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*) yang mana unsur-unsur tersebut dilarang dalam agama Islam. Sehingga muncullah inovasi baru yaitu *sharia crowdfunding*. Hal ini dikarenakan belum ada aturan yang secara khusus yang mengatur *sharia crowdfunding*. Akan tetapi sudah ada aturan yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan *sharia crowdfunding* karena merupakan bagian dari *fintech syariah* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana syariah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana syariah, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana syariah. Selain itu jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam konsepnya Ada empat *stakeholders* dalam *sharia crowdfunding*, yaitu: (1) *Project Initiator* (pelaku bisnis/penerbit), dapat berupa individu, organisasi, atau perusahaan bisnis. (2) Pendanaan/pemodal (*investor*). (3) *Platform sharia crowdfunding* atau *sharia crowdfunding operator* (SCFO). (4) Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas operasional. Terdapat dua bentuk perjanjian yang biasa diterapkan dalam *sharia crowdfunding* yaitu perjanjian bagi hasil dan juga perjanjian dengan pinjaman. Adapun dalam agama Islam perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah* dan *musyarakah*. Adapun pandangan hukum Islam terhadap *sharia crowdfunding* ialah bahwa *sharia crowdfunding* sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam karena dalam prakteknya *sharia crowdfunding* menggunakan akad bagi hasil dan akad bentuk pinjaman. Akad bagi hasil dalam Islam dikenal dengan istilah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan akad bentuk pinjaman disebut akad *qard*. Selain itu, peraturan yang menjadi landasan hukum dalam layanan *sharia crowdfunding* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

ABSTRACT

The rapid development of financial technology services has caused new innovations to emerge. One of them is crowdfunding. Crowdfunding is a crowdfunding service using online media. However, the concept of crowdfunding, which still applies a conventional system, has caused some groups, especially Muslim communities, to feel reluctant to participate, and there is a feeling of fear that in crowdfunding or crowdfunding service transaction activities there are still elements of *maghrib* (*maysir*, *gharar* and *usury*), which are elements of This element is prohibited in Islam. So a new innovation emerged, namely sharia crowdfunding. This is because there are no specific regulations governing sharia crowdfunding. However, there are already regulations that can be used as a reference in implementing sharia crowdfunding because it is part of sharia fintech, namely the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 117/DSN-MUI/II2018 concerning Information Technology-Based Financing Services based on Sharia Principles.

The formulation of the problem in this research is what the concept of sharia crowdfunding or sharia crowdfunding services is and how Islamic law views sharia crowdfunding or sharia crowdfunding services. This research aims to find out the concept of sharia crowdfunding or sharia crowdfunding services, as well as to find out how Islamic law views sharia crowdfunding or sharia crowdfunding services. Apart from that, this type of research is library research, this research is descriptive analysis using qualitative methods. The data source in this research was obtained through documentation.

Based on the research results, in the concept there are four stakeholders in sharia crowdfunding, namely: (1) Project Initiator (business actor/publisher), can be an individual, organization or business company. (2) Funding/investors (investors). (3) Sharia crowdfunding platform or sharia crowdfunding operator (SCFO). (4) Sharia Supervisory Board as operational supervisor. There are two forms of agreement that are usually applied in sharia crowdfunding, namely a profit sharing agreement and also a loan agreement. In Islam, profit sharing agreements are known as *mudharabah* and *musyarakah*. The view of Islamic law towards sharia crowdfunding is that sharia crowdfunding is in accordance with the provisions of Islamic law because in practice sharia crowdfunding uses profit sharing agreements and loan contracts. Profit sharing contracts in Islam are known as *mudharabah* and *musyarakah* contracts. Meanwhile, a loan contract is called a *qard* contract. Apart from that, the regulations that form the legal basis for sharia crowdfunding services are the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Kurnia Jaya

NPM : 1721030351

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Sharia Crowdfunding Layanan Urun Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Penulis,



Rahmat Kurnia Jaya

NPM. 1721030351



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin-Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Rahmat Kurnia Jaya
NPM : 1721030351
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Sharia Crowdfunding Layanan Urun Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031003

Pembimbing II

Anis Sofiana, M.S.I.

NIP. 198910252019031005

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Sharia Crowdfunding Layanan Urun Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*” disusun oleh Rahmat Kurnia Jaya, NPM: 1721030351, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 09 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I.

Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

MOTTO

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa (4): 29)



PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bahagia yang mendalam skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orangtua ku tercinta, Bapak Nanang Sutrisno (Alm) dan Ibu Sumirna yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang saya cita-citakan. Orang yang selalu memanjatkan doa untuk saya agar menjadi manusia yang berguna. Orang yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Terimakasih kepada orangtua sayayang telah menjadi manusia terbaik dalam hidup saya.
2. Kepada Kakakku Devi Ema Santi, Tri Mustika Sari, Dan Abangku Chandra Kurnia Santosa yang senantiasa mendoakan dan menjadi Support System serta memberikan bantuan Formil maupun Materil.
3. Kepada saudara-saudara tercinta saya yang telah mendoakan, menghibur dalam sedih ataupun senang.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rahmat Kurnia Jaya. Dilahirkan di Padang Cahya pada hari rabu 08 September 1998. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nanang Sutrisno dan Ibu Sumirna. Pendidikan dimulai dari Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Padang Cahya, diselesaikan pada tahun 2011, Pendidikan Menengah Pertama di MTs Darul Ulum Wa'al Hikmah Padang Cahya, diselesaikan pada tahun 2014, Pendidikan Menengah Atas di MAS Yamsu Padang Cahya diselesaikan pada tahun 2017, Pendidikan Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/1438 M.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan organisasi intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Membuat,

Rahmat Kurnia Jaya

NPM. 1721030351

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah menguatkan jasmani dan rohani saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW suri teladan yang apabila kita mengikutinya, kita tidak akan tersesat selamanya.


Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan pengarahan untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I., Selaku Ketua Jurusan mu'amalah dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I, selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana M.S.I. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan

waktu dan memberikan pemikiran-pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Muhammad Iqbal Tawakkal, Gilang Pranata, Bahtar Rahmansyah dan teman-teman Muamalah E 2017 terimakasih atas kebersamaan yang sangat indah.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Wassalamu'alaikum wr. Wb



Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Penulis,

Rahmat Kurnia Jaya

NPM. 1721030351

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Akad	
1. Pengertian Akad.....	17
2. Dasar hukum Akad	18
3. Rukun dan syarat Akad.....	19
4. Macam-macam Akad.....	21
5. Asas-Asas Akad.....	23
6. Berakhirnya Akad.....	25
B. Teori Akad <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	26
2. Dasar hukum <i>Mudharabah</i>	29
3. Rukun dan syarat <i>Mudharabah</i>	31
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	35
5. Prinsip-prinsip <i>Mudharabah</i>	35
6. Perhitungan Pembagian Keuntungan <i>Mudharabah</i>	37

C. Teori Akad <i>Musyarakah</i>	
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	39
2. Dasar hukum <i>Musyarakah</i>	42
3. Rukun dan syarat <i>Musyarakah</i>	45
4. Macam-Macam <i>Musyarakah</i>	48

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. <i>Crowdfunding</i>	52
1. Fenomena <i>Crowdfunding</i>	52
2. Pengertian <i>Crowdfunding</i>	55
3. Macam-macam <i>Crowdfunding</i>	57
4. Mekanisme <i>Crowdfunding</i>	59
5. <i>Sharia Crowdfunding</i>	62
B. Konsep <i>Sharia Crowdfunding</i> atau Layanan Urun Dana Syariah.....	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Konsep <i>Sharia Crowdfunding</i> atau Layanan Urun Dana Syariah	71
B. <i>Sharia Crowdfunding</i> atau Layanan Urun Dana Syariah dalam Pandangan Hukum Islam	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini. Maka perlu adanya penjelasan terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penjelasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dan merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini “***Sharia Crowdfunding Layanan Urun Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam***”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Sharia Crowdfunding atau layanan urun dana syariah adalah kegiatan mengumpulkan dana secara *online* dalam skala kecil tapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan yang kemudian kegiatan transaksi ini didasari prinsip syariah.¹

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang secara

¹Tetuko Lugas Edhita Praja, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit”, (Skripsi Program Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh, Surabaya, 2017), . 8.

terperinci.² Hukum Islam juga merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka dalam hukum Islam ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya.³

Melalui penjelasan diatas maka maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian secara mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana berbasis syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi bukan hanya dari sisi pesatnya perkembangan ekonomi, akan tetapi perubahan teknologi juga turut memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu dampak yang terjadi adalah terbentuknya nilai-nilai baru yang membawa kebaikan seperti segala kemudahan yang membuat pergerakan ekonomi semakin dinamis. Istilah untuk menyebut perkembangan ekonomi dan digital disebut dengan *financial technology (Fintech)*.⁴

Fintech menjadi salah satu bahan kajian terkini di Indonesia. Berdasarkan definisi yang dijelaskan *National Digital Research Centre*

² Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) 42

⁴ Anisa Novitarani, Ro'fah Setyowati, Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip *Shariah Compliance* Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah, dalam Jurnal *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018), . 248

(NDRC)⁵, *fintech* merupakan istilah dari inovasi pada jasa keuangan. Perkembangan *fintech* ini telah berhasil mendisrupsi kehidupan masyarakat, yang tadinya hanya bersifat manual kini masyarakat dituntut untuk terus mengikuti berkembangnya era yang serba digital.

Diantara dampak dari perkembangan *fintech* yaitu munculnya *platform* pengumpulan dana dari masyarakat yang biasa disebut dengan *crowdfunding*. Adapun yang dimaksud dengan *crowdfunding* adalah suatu bentuk kerjasama kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang lain atau suatu organisasi.⁶

Crowdfunding juga merupakan sebuah skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut platform dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses.⁷

Di Indonesia sendiri, beberapa situs *crowdfunding* mulai bermunculan sejak tahun 2013 seperti Wujudkan.com, Patungan.com, AyoPeduli.com, GandengTangan.com hingga Kitabisa.com yang banyak memfasilitasi proyek

⁵Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT *Financial Technology (Fintech)* Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)", (Jurnal At-Tawassuth, 2018)

⁶Muthiah Az-Zahra rasyid, Ro'fah setyowati, Islamiyati, "*Crowdfunding* Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif *Shariah Compliance*", (Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Np. 4 2017),. 2.

⁷Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, "Mendorong *Crowdfunding* untuk Peningkatan Investasi di Indonesia", Kementerian Keuangan R.I., <https://www.kemenkeu.go.id/>

non-profit seperti pertunjukan seni, pendidikan, budaya dan kesehatan. Platform *crowdfunding* yang bermunculan di Indonesia lebih banyak dalam bentuk *reward-based crowdfunding* dan *based donation*.⁸

Pesatnya perkembangan *crowdfunding* konvensional di Indonesia menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang hendak ikut berpartisipasi dalam layanan urun dana atau *crowdfunding*. Namun, konsep *crowdfunding* yang masih menerapkan sistem konvensional menyebabkan beberapa kalangan, terkhusus masyarakat muslim merasa enggan untuk ikut serta, munculnya perasaan takut jika dalam kegiatan transaksi layanan urun dana atau *crowdfunding* masih terdapat unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*) yang mana unsur-unsur tersebut dilarang dalam agama Islam. Sehingga muncullah inovasi baru yaitu *sharia crowdfunding*. *Sharia Crowdfunding* adalah kegiatan layanan urun dana yang tidak jauh berbeda dengan *crowdfunding* pada umumnya, hanya saja dalam kegiatan transaksinya didasari oleh ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

Konsep *crowdfunding* berbasis syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam.

⁸M. Hot Asi Sitanggang, and S. R. Manalu, "Memahami Mekanisme *Crowdfunding* Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com," *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 6, No. 3, (Jun. 2018). 2-3.

Sejauh ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang *sharia crowdfunding*, berbeda dengan *crowdfunding* konvensional yang mana pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. Walaupun dalam pelaksanaannya belum ada aturan yang secara khusus mengatur, tetapi terdapat dasar aturan yang sudah bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Melalui pemaparan tersebut diatas, peneliti hendak meneliti terkait bagaimana pandangan hukum Islam tentang layanan urun dana berbasis syariah atau *sharia crowdfunding*.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian adalah area spesifik yang akan diteliti oleh peneliti, selanjutnya subfokus penelitian ialah sudut tinjauan dari fokus yang diteliti tersebut. Adapun dalam penelitian ini, penelitian difokuskan pada pembahasan seputar *sharia crowdfunding* (layanan urun dana syariah) dan memiliki subfokus penelitian yaitu tentang bagaimana pandangan hukum Islam terkait *sharia crowdfunding* (layanan urun dana syariah).

D. Rumusan Masalah

Melalui pemaparan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bagaimana konsep *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana syariah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana syariah?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui setiap langkah dan usaha pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.⁹ Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui konsep dalam kegiatan *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana berbasis syariah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kegiatan *sharia crowdfunding* atau layanan urun dana berbasis syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun di antara manfaat yang dapat diberikan:

⁹ Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 89.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan alternatif informasi bagi pembaca, sebagai bahan referensi dan memberikan pemahaman terkait perlindungan pemodal yang menyalurkan atau menyumbangkan dananya melalui layanan *crowdfunding*.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Sebelum meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang hendak diteliti, peneliti terlebih dahulu berusaha untuk melakukan kajian terdahulu terhadap sumber-sumber yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Sejauh ini terdapat beberapa sumber penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁰Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020), 5.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saifullah, yaitu penelitian yang berjudul “Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode *Crowdfunding* Pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (LAZIS) Wahdah Berbasis Website”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem penggalangan dana menggunakan metode *Crowdfunding* pada lembaga amil zakat infak dan sedekah (lazis) Wahdah berbasis website sehingga donatur dapat mengetahui sedekahnya disalurkan kemana dan dalam bentuk program apa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode perancangan yang digunakan adalah metode *waterfall*. Sistem ini berbasis website, pemodelannya menggunakan *flowchart* dan diuji dengan metode pengujian *blackbox*. Kesimpulan Penelitian ini adalah sistem penggalangan dengan metode ini dapat memudahkan dalam melakukan proses donasi, pengumpulan data donatur, dan laporan yang transparansi serta penyimpanan data yang baik. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait objek penelitian, Saifullah lebih menekankan pada penggalangan dana oleh LAZIS, sedangkan peneliti berfokus pada konsep *sharia crowdfunding*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam, yaitu penelitian yang berjudul “Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam terhadap peraturan dan mekanisme layanan urun dana (*Equity Crowdfunding*). Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam adalah metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif dan penelitian yang

berjenis penelitian pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*, dan juga terlepas dari unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba*. Namun di dalam peraturan tersebut belum mengatur secara detail mengenai usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, kejelasan asal-muasal dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham, dan kurang jelasnya pembagian hasil komisi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Salam dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek penelitian, dimana Nur Salam memiliki objek kajian *equity crowdfunding* atau layanan urun dana dengan sistem konvensional sedangkan objek penelitian peneliti adalah *sharia crowdfunding*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Hikmah, dengan judul penelitian “Analisis Kinerja *PlatformCrowdfunding* Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia (Studi Kasus *PlatformCrowdfunding* Syariah Qazwa.id)”. Penelitian ini menganalisis metode pembiayaan alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi pendanaan untuk UKM.terutama setelah pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, peneliti mencoba menggabungkan keduanya melalui analisis salah satu platform *crowdfunding* syariah, Qazwa.id yang menerapkan *mudharabah* dan *murabahah*. Adapun hasil analisis dalam

penelitian Nur Hikmah adalah *Platform Crowdfunding Syariah* yakni Qazwa.id memiliki kinerja yang lebih fleksibel, dibanding dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, dimana Nur Hikmah lebih memfokuskan pada lembaga atau *platform* dalam layanan *crowdfunding* syariah, sedangkan peneliti lebih menekankan pada konsep dalam *sharia crowdfunding*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu Metode dan Penelitian. Metode diambil dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, sebab itu metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori.

Sedangkan *Research* (penelitian) sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah.

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.¹¹

¹¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1994), 2

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal ilmiah dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*Library Research*).¹²

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data.¹³

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan tentang konsep *sharia crowdfunding* yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴ Metode kualitatif juga dapat diartikan secara sederhana, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 15.

¹³Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),

¹⁴Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),

tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung data.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah karya tulis ilmiah seperti thesis, skripsi, ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bahasan penulis yaitu mengenai *Crowdfunding*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, buku, majalah, jurnal,

teori, dalil ataupun hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁵

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang penulis lakukan yaitu dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, memeriksa kembali data terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, toleransi dan keseragaman kelompok data.
- b. *Organizing*, pengaturan dan penyusunan data-data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun penelitian.
- c. Penemuan hasil penelitian, menganalisis data dari hasil *Organizing* dengan menggunakan kaidah, teori, serta dalil yang sesuai, untuk kemudian ditemukan hasil penelitian sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan dalam penelitian.¹⁶

6. Metode Analisa Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang ilmiah, maka dibutuhkan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Adapun metode yang dapat digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

¹⁵ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), . 83.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), .23.

- a. Metode Induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷
- b. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada penelitian ini peneliti mengamati masalah yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan cara mengamati kejadian yang ada kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Jadi disini peneliti menggunakan metode deduktif.

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

¹⁷Sutisno Hadi, *Metodologi Research jilid I* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), .42

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian dan bagian yang lain.¹⁸ Maka disini peneliti menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan penjeleasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang teori akad, teori akad *musyarakah*, teori akad *mudharabah*,

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi gambaran tentang *Crowdfunding* di Indonesia, kemudian bagaimana perkembangan *Sharia Crowdfunding* yang muncul akibat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dan yang terakhir adalah terkait konsep dari *Sharia Crowdfunding* di Indonesia.

¹⁸ Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, 26.

Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang konsep *Sharia Crowdfunding* yang ada di Indonesia, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Sharia Crowdfunding* tersebut.

BAB V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَبْطُ) dan kesepakatan (الإِتِّفَاقُ).

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).¹⁹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.²⁰

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.²¹

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S. Al-Maidah : 1

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”(Q.S. Al-Ma’idah [5]:1)

Ayat di atas menjelaskan di dalam Islam terdapat kewajiban untuk memenuhi akad-akad yang telah dilakukan. Sehingga setiap muslim harus melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut.

²⁰ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2003), 101

b. Hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ رَسُولَ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).

“Dari Daud bin Shalihin Al-Madaya dari ayahnya berkata, saya mendengar ayah Said Khaldri berkata, Rasulullah SAW bersabda jual beli itu harus sama-sama suka” (Hadits Riwayat Ibnu Majah)²²

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di atas tersebut menjelaskan bahwa transaksi dalam perjanjian, khususnya jual-beli harus dilakukan dengan saling ridha, artinya harus suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1) ‘Aqid

‘Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dar’al-Fikr, tt), 1737.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid adalah adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Shighat al-'Aqid*

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²³

b. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam berakad adalah sebagai berikut:

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁴

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

²⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 55.

a. Akad *Shahih*

Akad *Shahih* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- pihak yang berakad. Akad ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.²⁵

b. Akad yang tidak *Shahih*

Akad yang tidak *Shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak- pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.²⁶

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang

²⁵ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 56

²⁶ Ibid, 57.

diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.²⁷

5. Asas-Asas Akad

Asas adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar dalam berakad. Asas juga dapat berupa nilai-nilai yang harus terdapat di dalam akad. Berikut ada beberapa asas berakad dalam Islam, yaitu:²⁸

a. Asas Ketuhanan

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian,

²⁷ Ibid, 58.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), 92.

maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.²⁹

d. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada ketakwaan.³⁰

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.³¹

²⁹ Ibid, 93.

³⁰ Ibid, 93.

³¹ Ibid, 94.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.³²

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.³³

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.³⁴

³² Ibid, 95.

³³ Ibid, 99.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 113-114.

B. Teori Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. *Mudharabah* atau *Qiradh* bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja sama. Istilah *Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan *qiradh* bahasa orang hijaj. Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.³⁵

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapat dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan sebuah usaha. Namun jika kerugian tersebut akibat kelalaian dari *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁶

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 2.

³⁶ Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

Menurut ulama *mudharabah* atau qiradh dikemukakan, sebagai berikut:

- a. Menurut para fukaha, *Mudharabah* adalah akad antara dua orang (pihak) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah memandang tujuan kedua belah pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat, bahwa *Mudharabah* adalah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- d. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *Mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *Mudharabah* ditijarkan.³⁷

³⁷ Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188-189.

Selain dari beberapa pengertian ulama´ diatas, pengertian *Mudharabah* dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

- a. Menurut Muhammad Syaf'i Antoni dalam bukunya " Bank Syariah dan Teori ke Praktek". *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dikontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian disebabkan kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- b. Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya "Doktrin Ekonomi Islam". *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian.³⁸

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat diketahui bahwa *Mudharabah* atau *Qiradh* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut,

³⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, JilidII*, (Yogyakarta: DNA Abhakti Wakaf, 1996), 380.

dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³⁹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*.

a. Al-Qur'an dan Al-Hadits

Q.S Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu'ah [62]: 10)

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme akad *mudharabah*.

Al-Hadits

HR Ibnu Majah No.2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara

³⁹ Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 190.

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)⁴⁰

Melalui hadits tersebut diatas dapat diketahui bahwa hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia, karena di dalamnya terdapat keberkahan. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁴¹

b. *Ijma'*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.⁴²

c. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada *Al-Musaqah* (menyuruh orang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau

⁴⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Bab At-Tijarah (Beirut: Dar'al-Fikr, tt), 1750.

⁴¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 220.

⁴² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, *Mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁴³

d. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia tentang *Mudharabah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut: *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, mudarib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah ijab dan qobul. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*Aqidain*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shighat, dan dua orang yang akad.⁴⁵

⁴³ Ibid. 225-226.

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07 tahun 2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qirad)*.

⁴⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstatual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 183-184.

Selain rukun diatas, terdapat rukun *mudharabah* yang lebih umum ditemui di setiap transaksi dengan akad *mudharabah*. Adapun rukun tersebut ada 4 yaitu:⁴⁶

- a. Pelaku akad *mudharabah* yang terdiri atas : Pemilik modal dan pengelola modal.
- b. Objek akad *mudharabah*, berupa : Modal dan kerja.
- c. Ijab jabul / Serah terima.
- d. Nisbah keuntungan.

Ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam terhadap tiap-tiap rukun adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan *baligh*.
 - 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan sesama muslim atau dengan non muslim.
 - 3) Pemilik modal atau dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan modal, tetapi diperbolehkan mengawasi.⁴⁷
- b. Objek *Mudharabah*

Objek *mudharabah* yaitu konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*. Berikut penjelasan yang terdapat dalam ketentuan syariat Islam terkait objek *mudharabah* yaitu⁴⁸:

- 1) Modal, beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

⁴⁶ Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, 223.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2017), 318

⁴⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

- a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - c) Modal harus diketahui jelas jumlahnya jadi bisa dibedakan dari keuntungannya.
- 2) Kerja, beberapa penjelesan terkait kerja yang terdapat dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
 - b) Kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Ijab kabul

Yaitu pernyataan serta ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang bisa dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau memakai cara-cara komunikasi modern.⁴⁹

d. Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan dalam ketentuan Islam terkait dengan nisbah keuntungan:

⁴⁹ Ibid, 89.

- 1) Nisbah merupakan besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- 2) Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁵⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:

- a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
- b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
- c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya.
- d. *Mudharabah* harus bersifat tak terbatas (*muthlaqah*). Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, *mudharabah* tidak harus disyaratkan bersifat *muthlaqah*.
- e. *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang

⁵⁰ Ibid, 91.

memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.⁵¹

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Pembagian *Mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan.⁵²

5. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

Ada beberapa prinsip dalam melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*. Berikut beberapa prinsip dalam *mudharabah*⁵³:

a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *mudharabah*.

⁵¹ Ahmad Tirmidzi *et al.*, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 812.

⁵² *Ibid*, 7.

⁵³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78.

Dalam akad *mudharabah*, hasil usaha harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*.

b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Kerugian financial seluruhnya dibebankan kepada pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*/pengelola. Sementara itu, pihak *mudharib* atau pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

c. Prinsip kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul mal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan

terjadi. Untuk itu, *shahibul mal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian financial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian disamping akan kehilangan keuntungan financial, kerugian waktu, tenaga dan jerih payah yang telah didedikasikannya. Dia juga akan kehilangan kepercayaannya.

6. Perhitungan Pembagian Keuntungan dalam *Mudharabah*.

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *mudharabah*. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha biasa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁵⁴

⁵⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 64.

Dalam system bagi hasil *Mudharabah* menurut pendapat para Imam Madhhab yaitu Syafi'I, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisalnya dari jumlah keuntungan dalam usaha. Dan apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah/batal.⁵⁵

Cara penghitungan keuntungan dan kerugian dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu :

- a. Persentase, yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 20:30, jadi pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya.
- c. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi akibat kelalaian pemelihara sapi maka yang menanggung kerugian adalah pihak pemelihara.⁵⁶
- d. Menentukan besarnya keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran keuntungan muncul sebagai hasil tawar menawar antara pemilik dan pemelihara. Misalnya 70:30, 60:40.

⁵⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994), 70-72.

⁵⁶ Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: BPFE, 2004), 248.

e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.⁵⁷

C. Teori Akad *Musyarakah*

1. Pengertian *Musyarakah*.

Secara *lughawi*, *musharakah* berasal dari kata *Sharaka*, *yushariku*, *musyaratan* dari *fi'il madli thulasi mujarrad shara'* artinya bersekutu. *Sharaka* (dengan tambahan *'alim di 'ain fi'il*) bermakna saling bersekutu. *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.⁵⁸

Dalam literatur ilmu fiqh terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran kemitraan persekutuan dan perkongsian yaitu *al-Musyarakat*, *al-Shirkah* dan *al-Syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-Shirkah*, oleh karena itu, literatur ilmu fiqh lebih banyak

⁵⁷ Ibid, 248-249

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 51.

mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan Syari'ah mempergunakan istilah *musyarakah*.⁵⁹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Secara istilah beberapa imam *madzhab* memberikan terminologi dengan redaksi yang berbeda, yaitu :

- a. Ulama *madzhab* Maliki : suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap mereka.
- b. *Madzhab* Syafi'i dan Hanbali : hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Ulama' *madzhab Hanafi* : akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.
- d. Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan akad *musharakah* adalah akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ia adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁰

Selain dari pengertian yang dipaparkan oleh imam *madzhab* diatas, beberapa ahli *fiqh* juga memberikan pengertian terkait *musharakah* atau *shirkah*, yakni sebagai berikut:

⁵⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: refikaaditama ,2011), 244

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah, akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah, ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyudi wa Umaira, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah, penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- d. Menurut Imam Taqiyyudin, Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang yang lebih dengan cara yang telah diketahui.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- f. Idris Ahmad menyebutkan *shirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁶¹

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa akad *musharakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, dengan

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ((Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 125.

prosentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama.⁶²

Seperti halnya *mudharabah*, *musharakah* adalah akad kerja sama dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.⁶³

Model *shirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyamakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *shirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *shirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam.⁶⁴

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

Q.S. As-Shaad : 24

⁶² M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 119-120

⁶³ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 150.

⁶⁴ Deny Setiawan, "Kerjasama *Shirkah* dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 (September 2013), 2.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. As-Shaad [38]: 24)

Ayat di atas menjelaskan tentang perserikatan. Bahwa Islam sudah mengetahui sebagian banyak yang melakukan perjanjian perserikatan atau dalam *musyarakah* melakukan kecurangan atau berbuat zalim. Sehingga dalam Islam diperintahkan untuk melakukan perserikatan dengan cara yang baik, seperti adil, amanah, dan jujur.

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَّ فُوَّعًا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ كَيْنِ مَا لَمْ يَخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman “Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatnya, maka Aku keluar dari keduanya”. (H.R. Abu Dawud)⁶⁵

⁶⁵ Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Mukhtar al-Jukni al-Shingkiy, *Ath Waul Bayan Fi Iddlohil Qur'ab Bil Qur'an*, Jilid 19, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 79

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud di atas, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwa didalam perserikatan atau *musyarakah* Allah memberikan keberkahan jika kedua pihak saling amanah dan tidak mengkhianati satu sama lain. Dan apabila salah satu pihak mengkhianati pihak lain, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan.

c. *Ijma'*

Persekutuan *shirkah* adalah salah satu bentuk dari bentuk muamalat yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu sampai sekarang. Olehkarena itu *shirkah* mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, pengembangannya dilakukan oleh para fuqaha.⁶⁶ Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *Musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”⁶⁷

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *Musyarakah*.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa nya terkait *musyarakah*. Bahasan dalam fatwa ini tentu mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat didalam *fiqh*

⁶⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 46

⁶⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 91

mu'amalah. Penjelasan terkait *musyarakah* terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.⁶⁸

Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum *shirkah* adalah mubah dan boleh dilakukan antara sesama muslim atau antara orang Islam dan orang kafir, akan tetapi tetap mengacu kepada ketentuan syariat Islam.⁶⁹

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Menurut mayoritas Ulama, rukun *Shirkah* ada tiga, yaitu:

a. *'Aqidain* (Kedua belah pihak yang berakad)

'Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan perserikatan atau perkongsian. Syarat mutlak *'aqidain* adalah termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab), berakal sehat, merdeka dan baligh.

b. *Ma'qud alaih*

Ma'qud 'alaih adalah suatu komoditi atau objek yang diserikatkan atau dikongsikan dalam *Shirkah*. Syarat mutlak terhadap barang yang diperserikatkan adalah barang yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.

⁶⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

⁶⁹ Ismail Yusanto dan M. Karebet Widayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 128

c. *Shighat* (ijab qabul)

Shighat atau ijab qabul terdiri dari berbagai macam. Antara lain adalah *shighat* secara lisan, tulisan, perantara utusan, isyarat, dan *shighat ta'athi*.⁷⁰

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *shirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *shighat* (akad dalam ijab qabul), modal atau pembagian keuntungan. Ulama *Hanafiyah* membagi persyaratan *shirkah* ini menjadi empat, yaitu:⁷¹

a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *shirkah*. Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu

- 1) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*)
- 2) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.

b. Syarat yang berkaitan dengan *shirkah al-mal*, seperti *shirkah mufawaddhah* atau *'inan*. Untuk kategori *Shirkah* tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Modal yang dijadikan objek akad *shirkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar, dan lain-lain.
- 2) Modal harus ada ketika akad *shirkah* dilangsungkan baik jumlah sama atau berbeda.

⁷⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 123

⁷¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 102.

c. Syarat yang khusus berkaitan dengan *shirkah mufawaddah* yaitu :

- 1) Modal pokok dalam *shirkah mufawaddah* harus sama.
- 2) Modal harus tunai ketika akad *shirkah* berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
- 3) Pihak *shirkah* termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab).
- 4) Objek dalam akad yang dishirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan *shirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *shirkah mufawaddah*.⁷²

Sedangkan ulama *Malikiyah* telah menetapkan syarat-syarat *shirkah* pada tiga objek, yaitu :

a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang merdeka dengan seorang budak. Namun, dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
- 2) Pihak yang berakad harus cakap.
- 3) Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).

⁷² Ibid, 103-104.

b. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad, yaitu proses *shirkah* harus diketahui oleh para pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.

c. Syarat yang berkaitan dengan modal. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini :

1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.

2) Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.

3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

4. Macam-Macam *Musyarakah*

Menurut Syariat Islam, *shirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *shirkah al-Milk* (*sharikat al-Milk*) dan *shirkah al-Uqud* (*sharikat 'Aqad*)

a. *Shirkah al-Milk*

Shirkah al-Milk atau *shirkah amlak* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu *shirkah ikhtiar* dan *shirkah jabar*. *Shirkah ikhtiar* adalah *shirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang yang membeli suatu barang. Sedangkan *shirkah jabar* adalah persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang

yang menjadi warisan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.⁷³

b. *Shirkah al-Uqud*

Shirkah al- Uqud ialah akad kerja sama antar dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. *Shirkah al- Uqud* dibagi menjadi lima jenis yaitu:⁷⁴

1) *Shirkah Mufawadhah*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing- masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *shirkah mufawadhah*, masing-masing pihak tidak diperkenankan untuk menyembunyikan sebagian hartanya dalam memenuhi *ra's al-mal*, tetapi harus mengeluarkan semu hartanya dan masing-masing pihak yakni sama-sama merdeka, berakal, dan beragama sama.⁷⁵

2) *Shirkah 'Inan*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing- masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian bagi hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *shirkah 'inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai

⁷³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), 179

⁷⁴ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, 247

⁷⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remja Rosdakarya, 2015), 76

dengan aset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditentukan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati dari awal kontrak dan ditulis dalam kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari pemitraan itu, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

- 3) *Shirkah Wujuh*, merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *shirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan.
- 4) *Shirkah Mudharabah*, merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha dan pihak lain tidak

menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*.⁷⁶



⁷⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenida Media Group, 2013), 179

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Afandi, Muhammad Yazid. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab Jilid IV*, Semarang: Cv. Asy Syifa', 1994
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank syariah*, Jakarta: Gema Insan, 2001
- Arifin, Gus, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2016
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers 2013
- Azzam, Muhammad dan Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010
- Fajar, Mukti dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dan Samudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung: Refikaaditama ,2011
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenida Media Group, 2013
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remja Rosdakarya, 2015

- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Cet ke- 2, Jakarta: Kencana, 2013
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Praja, Tetuko Lugas Edhita. *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Skripsi Program Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh, Surabaya, 2017.
- Purhantara, Wahyu., *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qudsy, Dimyauddin Zuhri, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Syafe'I, Rahmad. *Fiqh Mu'amalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Salam, Nur, *Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam.*, Thesis Program Studi Megister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, JilidIII*, Yogyakarta: DNA Abhakti Wakaf, 1996
- Rahmat, Jalaludin., *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

- Rajabi, Muhammad Syauqi, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Jakarta Pada Investasi Crowdfunding Syariah*” Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Sahani, Solari dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi., *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Subagyo, Joko., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Tirmidzi, Ahmad, *et al.* *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Yusanto, Ismail dan M. Karebet Widayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002

Jurnal:

- Adiansah,Wandi., dkk, “Potensi *Crowdfunding* di Indonesia dalam praktik pekerjaan Sosial”, *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 3 No. 2, 2016
- Aziz, A. *et.al*, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online”, *Jurnal Syarikah*, Vol 5 No 1, Juni 2019

- Deny, Setiawan, “Kerjasama *Shirkah* dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3, September 2013
- Irfan, Maulana, *Crowdfunding* Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan, *Social Work Jurnal*, Vol 6, No 1, 2016
- Novitarani, A. & Setyowati.. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Al- Manahij*, Vol XII, No. 2, 2018.
- Sitanggang, M. Hot Asi dan S. R. Manalu, "Memahami Mekanisme *Crowdfunding* Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com," *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 6, No. 3, Jun. 2018
- Gea, Fikar Damai Setia,. “*Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)*”. 2016
- Rosalina, *et.al*, “Aplikasi *Crowdfunding* Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis *Website* dan *Facebook Application*”, *Jurnal Infra*, 2015
- Wahjono, Sentot Imam, dkk, “Islamic Crowdfunding: Alternative”, *1st World Islamic Social Science Congress*, Desember 2015.

On-Line:

- Crowdfunding Pendorong Efisiensi Pasar Keuangan,
<http://Keuangan.kontan.co.id/news/crowdfunding-pendorong-efisiensi-pasar-keuangan>.
- Riadi, Muchlisin “ Mudharabah (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan)”, *KajianPustaka.com*, 2020,
<https://www.kajianpustaka.com/2020/10/mudharabah.html>.
- Fintech Indonesia, “PT. Shafiq Digital Indonesia”, (2021) tersedia di:
<https://fintech.id/en/member/detail/258>.
- Buya Jilan. “Ta’awun untuk Negeri”. 2018. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id>

Sumber lain:

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.





KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Prodi HES), dengan ini menerangkan bahwa hasil cek plagiasi karya ilmiah an. **Rahmat Kurnia Jaya**, NPM. **1721030351** dinyatakan;

LULUS

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diproses sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 07 Juni 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2435/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

SHARIA CROWDFUNDING LAYANAN URUN DANA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Rahmat Kurnia Jaya	1721030351	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh **fakultas/Jurusan** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I

NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Rahmat Kurnia Jaya

by Rahmat Kurnia Jaya

Submission date: 06-Jun-2022 07:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1851542449

File name: skripsi_rahmat_kurnia_jaya_2.pdf (1.85M)

Word count: 15870

Character count: 105466

Skripsi_Rahmat Kurnia Jaya

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.sariksa.com Internet Source	2%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
4	cunseondeok.blogspot.com Internet Source	1%
5	Juju Jumena, Ilham Bustomi, Siti Fatimah. "HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI", Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 Publication	1%
6	windaariska613.blogspot.com Internet Source	1%
7	aankutil.blogspot.com Internet Source	1%

8	journal.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
10	www.pekerjadata.com Internet Source	1 %
11	Busriadi Busriadi, Sandy Kurniadi, Hermansyah Hermansyah. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Muara Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 Publication	1 %
12	ilmu-ekonomi-darmadi.blogspot.com Internet Source	1 %
13	idr.iain-antasari.ac.id Internet Source	1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
15	aminah2511.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
17	ahmadmubarok212.wordpress.com	

Internet Source

<1 %

18

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

19

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

<1 %

20

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

21

www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

22

docplayer.info

Internet Source

<1 %

23

sutrisni16.blogspot.com

Internet Source

<1 %

24

www.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.upi.edu

Internet Source

<1 %

26

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

27

www.ejournal.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

28

academicjournal.yarsi.ac.id

Internet Source

<1 %

29	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
30	prezi.com Internet Source	<1 %
31	Asri Karolina. "TEORI REKAPITULASI PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
32	Submitted to uphindonesia Student Paper	<1 %
33	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.scribd.com Internet Source	<1 %
35	www.shafiq.id Internet Source	<1 %
36	Frida Alfi Hidayati, Prayudi Setiawan Prabowo. "Pengaruh Pengetahuan Dan Religiusitas Konsumen Kopi Kekinian Terhadap Minat Beli Kopi Kekinian Yang Telah Memiliki Sertifikasi Halal", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2021 Publication	<1 %
37	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
38	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %

<1 %

39 Submitted to UIN Walisongo
Student Paper

<1 %

40 chalisjr.blogspot.com
Internet Source

<1 %

41 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source

<1 %

42 etd.iain-padangsidempuan.ac.id
Internet Source

<1 %

43 123dok.com
Internet Source

<1 %

44 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

<1 %

45 www.all-jesus.com
Internet Source

<1 %

46 blog.airfunding.net
Internet Source

<1 %

47 repository.ub.ac.id
Internet Source

<1 %

48 Submitted to unars
Student Paper

<1 %

49 theses.uin-malang.ac.id
Internet Source

<1 %

50	jurnal.nuruliman.or.id Internet Source	<1 %
51	karyatulisilmiah.com Internet Source	<1 %
52	najahudin.net Internet Source	<1 %
53	ojs.unida.ac.id Internet Source	<1 %
54	www.siraman.com Internet Source	<1 %
55	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
56	docobook.com Internet Source	<1 %
57	jurnal.stpi-bim.ac.id Internet Source	<1 %
58	muslimsyiah.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2019 Publication	<1 %
60	eprints.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %

61

islamicmarkets.com

Internet Source

<1 %

62

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off